

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI DAN ASATIDZ PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN

Meldi Ahlunata
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Diterima: 12 Februari 20xx
Direvisi: 20 Juli 20xx
Dipublikasikan: 21 Agustus 20xx

Kata Kunci:

Hak Isti, Poligami Sirri, Hukum Islam, Hukum Positif Hukum waris Islam, konsep keadilan, kesetaraan gender

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang sangat rumit adalah terkait pembagian harta warisan orang tua kepada anak-anaknya atau orang yang sudah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya dan ini yang seringkali membuat masalah anggota keluarga. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat suatu masalah timbul biasanya dari praktek pembagian harta warisan karena dua belah pihak biasanya merasa dalam pembagian harta warisan tidak ada keadilan. Karena terjadinya perubahan peran antara perempuan dan laki-laki inilah yang menjadi isu gender di masyarakat, tuntutan yang diharapkan oleh kaum perempuan harus sesuai dengan peran di dalam keluarga, sehingga dalam pembagian harta warisan pun dapat juga mengakomodir kebutuhan masyarakat yang memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dalam kajian ini menyodorkan konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan perspektif hukum Islam. Makna dari keadilan sebenarnya dalam warisan Islam adalah tidak diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, Tetapi yang menjadi dasar keadilan dalam waris Islam adalah besar kecilnya peran atau beban maupun tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Kewajiban seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada anggota keluarganya maka sudah selayaknya laki-laki lebih besar dua kali dari perempuan. Maka tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dilihat dari besarnya kewajiban yang diemban oleh seorang laki-laki. Jadi perbandingan dua banding satu bukan merupakan bentuk dari penindasan terhadap kaum perempuan justru menegaskan bahwa perempuan juga sama memiliki hak dalam pembagian harta warisan, yaitu sama-sama menerima harta warisan dan tidak ada gender dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan.

Koresponden:

meldiahlunata@gmail.com

PENDAHULUAN

Warisan adalah peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), baik harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Dalam warisan Islam, peralihan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain terjadi setelah yang mempunyai harta meninggal dunia, dikenal dengan huruf faraidh. (Rahman & Andaryuni, 2023) Hukum kewarisan Islam (faraidh) adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Dalam Kitab al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al- Islamiyah karangan Muhammad Ali ash-Shabuni disebutkan bahwa perpindahan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya harta tetapi juga mencakup tanah dan hak-hak lain yang sah. Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti itu dinyatakan dalam Al- Qur'an. Bagian angka tersebut biasa dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan faridhah dengan bentuk jama' faraidh, sehingga ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan faraidh, Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. Karena sifatnya yang individu adalah bukti nyata pengakuan waris Islam terhadap hak seseorang terhadap kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ini merupakan semangat dari hak asasi bagi manusia (Jumi, Santosa, & Rumanta, 2022)

Dalam study terbaru Bank Dunia (World Bank). Indonesia yang merupakan wilayah dengan komplek alam dan budaya yang beragam dari sisi penerapan kesetaraan gendernya memperoleh skor 64,383. Tapi walaupun indonesia memperoleh skor 64,38 sudah banyak upaya yang telah dilakukan. Perangkat Negara pun ikut bersuara tentang kesetaraan gender seperti Presiden Republik Indonesia dimasa jabatan 2009 – 2014 dalam sambutannya pada april 2010 di pertemuan gerakan dunia untuk demokrasi yang berbunyi “saya melihat perkembangan demokrasi sebagai proses yang terus-menerus memperluas peluang dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah proses untuk mendorong kesetaraan gender dan membawa lebih banyak perempuan kedalam politik. Ini adalah proses untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan.”Sebetulnya, bukan hanya sambutan presiden tersebut, dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 telah mengakui persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan (gender): “Segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Ayat 1), “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Ayat 2) (Hasanah & Pamekasan, 2025)

Meskipun sudah ada UUD 1945 yang telah membantu kaum feminisme, mereka masih tidak puas bahkan mereka masih menuntut setidaknya ada 7 undang-undang yang menurut mereka layak untuk dirubah atau direvisi karena dinilai mengesampingkan dan tidak mendukung terhadap peran perempuan, seperti Undang-Undang tentang perkawinan yang memperbolehkan bagi perempuan untuk menikah diusia 16 Tahun. Hal tersebut oleh kaum feminisme dianggap tidak adil. Mereka berdalih bahwa hal itu akan mengganggu terhadap pendidikan anak, karena pada saat itu mereka masih menempuh dijenjang pendidikan SLTA. Kaum Feminisme juga menolak UU pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan bahwasannya ada dispensasi bagi pernikahan terhadap perempuan berumur 13-14 tahun selama orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan menyetujuinya.⁵ Mereka menilai pernikahan tersebut terlalu dini. Dengan melihat terhadap hasil dari konvensi Internasional mengenai hak anak yang diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990 menegaskan bahwa batas usia seseorang dikatakan anak adalah dibawah 18 Tahun.(Hasanah & Pamekasan, 2025)

Kesetaraan gender dapat diterima oleh al-Qur'an dalam aspek tertentu. Misalnya seperti seseorang yang dianggap paling mulia disisi Allah SWT adalah seseorang yang paling takwa kepada Allah SWT. Bukan laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan sabdaNya dalam al-Qur'an, walaupun al-Qur'an dari aspek tertentu juga menyetarakan gender yang berupa penyamaan derajat dari gender tersebut dihadapan Allah SWT namun al-Qur'an dengan segala mukjizat dan keistimewaan yang mampu bertahan abadi juga membedakan terhadap gender, diantaranya dari sisi pembagian warisan.

Oleh karena itu, dengan banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh feminisme tentang kesetaraan gender. Penulis tertarik untuk membahas kesetaraan gender dari sisi pembagian warisan dengan judul Tinjauan al-Qur'an terhadap kesetaraan gender dalam pembagian warisan

METODE PENELITIAN

Metode ini adalah menggunakan pendekatan normative, artinya pendekatan berbasis pada teori-teori dan konsep hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mempelajari masalah waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam yang dianalisis dengan menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, kajian hukum Islam Indonesia. Baik itu dalam bentuk

buku, jurnal, kitab, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan peneliti menggunakan analisa kualitatif, peneliti berusaha menganalisa hukum waris Islam dengan menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang sudah meninggal. (Jumi et al., 2022) Sedangkan kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats bermakna warisan secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. (Gusli, Primayeni, & Gistituati, 2021) Atau dinamakan juga sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris (orang yang sudah meninggal dunia) kepada ahli warisnya. Warisan sering biasa juga disebut dengan istilah tirkah (harta peninggalan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik berbentuk benda dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan. Tirkah tidak hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi juga menentukan siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya masing. Mawaris biasanya juga disebut dengan faraidh bentuk jamak dari kata faridhah. kata ini berasal dari kata faradha artinya ketentuan, atau menentukan. Kata faradhah ini juga disebut dalam Al- Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 237 yang terjemahannya "Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu

Sedangkan warisan secara Istilah yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup baik itu berupa harta, uang, tanah dan lain sebagainya yang merupakan miliknya sendiri secara legal. (Nada, Manajemen, Islam, Tarbiyah, & Ilmu, 2021) Jadi kesimpulan warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia baik itu berupa harta, uang, tanah, rumah atau benda-benda yang memiliki harga kepada orang yang berhak menerimanya yaitu para ahli waris. Ada beberapa landasan tentang pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 7.

dalam pembagian harta warisan harus memenuhi syarat dan rukun jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya maka pembagian harta warisan dapat dilaksanakan, adapun rukun warisan sebagai berikut:

- a) Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia.
- b) Al-Waris, yaitu orang yang menerima warisan atau ahli waris.

- c) Al Maurus, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau yang meninggal dunia. Untuk(Rokhmah, n.d.)

Untuk kelangsungan pewarisan ada Tiga syarat yang harus terpenuhi yang berkaitan dengan muwaris dan waris sebagai berikut :

- a) Kepastian tentang muwaris benar- benar sudah meninggal secara hakiki atau secara hukmi seperti dalam kasus orang yang hilang, tenggelam, atau disebabkan oleh sunami sehingga tidak ditemukan lagi mayatnya dan sudah dinyatakan pasti meninggal dunia.
- b) Hidupnya ahli waris walaupun keberadaanya sangat jauh, setelah kematian al muwaris.
- c) Kejelasan tentang alasan menerima harta warisan apakah karena pernikahan, keturunan kekerabatan maupun atau karena memerdekakan hamba sahaya.(Nainggolan & Arwin, 2022)

Secara umum dalam konsep keadilan dalam kewarisan Islam dibagi menjadi empat pokok.

- a) Adil dalam hal ini adalah keseimbangan artinya adanya keinginan suatu masyarakat tetap bertahan dan lebih mapan, sehingga masyarakat harus dalam keadaan seimbang dimana didalanya harus eksis dengan kadar semestinya bukan dengan kadar sama antar satu dengan yang lainnya.
- b) Adil dalam hal ini adalah persamaan dengan tidak memperlihatkan perbedaan apapun. Yaitu dengan memelihara persamaan pada waktu hak miliknya sama rata.
- c) Adil dalam hal ini adalah memelihara tentang hak-hak perorangan serta memberikan hak kepada orang yang berhak menerima hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, dari Abu Umamah Rasulullah bersabda “ Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerima harta warisan maka tidak ada wasiat bagi ahli waris” keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan social yang dihormati di dalam hukum manusia dan diperintahkan kepada manusia untuk mengakkannya.
- d) Adil dalam hal ini adalah untuk memelihara hak atas berlanjutnya keeksistensiannya.(Penelitian, 2023)

Terkait keadilan tentang hokum waris dalam Islam berkaitan dengan hak ahli waris yang saling menguntungkan antara pihak laki-laki dan perempuan serta perbandingan antara laki-laki dan perempuan 2:1 (dua banding satu). Asas keadilan

yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung makna bahwa ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung oleh para ahli waris.

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, Gender, berarti “jenis kelamin”.¹² Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tam Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distincion) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. pak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distincion) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.(Sari, 2021)

Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an introduction* mengartikan gender sebagai harapan harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender). Meskipun kata gender belum masuk dalam pembendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender” gender diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki- laki dan perempuan” feminim is a component of gender). (Yusuf, Afrizal, & Saifullah, 2021)

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non- biologis, Ungkapan yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu al-irts, al-farāidh, dan al-tirkah, Hukum waris dalam al-Qur’an sangat rinci. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁵ Bukan tanpa sebab Allah menurunkan syariat waris kepada umat Islam. Sebagaimana syariat lainnya, syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil.

Di antara tujuan dan hikmah pembagian warisan adalah Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (ḥifẓ al-māl) sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat (maqāṣid al syari‘ah)(Nawawi, Analisis, & Syarah, 2024) itu sendiri yaitu memelihara harta. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayat yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang di sebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggung jawabkan kelak. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sos Melalui sistem waris dalam lingkup keluarga. Pembagian waris ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Selain itu harta warisan bisa juga menjadi media untuk seseorang membersihkan diri dari harta yang bukan haknya. Mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan membedakan jenis kelamin karena pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian waris. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi demi generasi dalam masyarakat.

Bagi kaum feminis, tidak ada penafsiran yang mutlak dan terbebas dari kritik, kecuali Al-Qur‘an dan Al-Hadits. Sedangkan interpretasi terhadap keduanya (Al-Quran dan Hadits) selalu ada ruang terbuka untuk dikritik. Dengan kata lain, nash adalah ajaran agama yang statis, sedangkan tafsir adalah ajaran agama yang dinamis.⁶⁰ Kaum feminis menilai bahwa bangunan fikih yang ada sekarang semangatnya bias jender dan diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sebagai kelompok sosial sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi sebagai implikasi dari konstruksi sosial yang didasarkan pada paradigma maskulinitas.⁶¹ Salah satu ayat diskriminatif terhadap perempuan menurut kaum feminis adalah yang terdapat dalam surah an-Nisa (4): 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Waid, 2020)

Menurut ulama fikih klasik, ayat tersebut termasuk kategori ayat qath‘i (definitif). Tetapi bagi kaum feminis ayat tersebut harus di tafsir dengan pendekatan kontekstual (tinjauan historisitas) sebagaimana yang dilakukan oleh para pemikir Barat,

termasuk juga pemikir muslim liberal seperti Muhammed Arkoun, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah hasil dari sosial-budaya, yang menurutnya bahwa tidak ada jalan lain untuk menafsirkan Al-Qur'an -wahyu- kecuali menghubungkannya dengan konteks historis. Sejalan dengan pemikiran Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd mengatakan bahwa teks pada dasarnya merupakan produk budaya. Maksudnya, teks terbentuknya dalam realitas dan budaya dan dalam rentang waktu lebih dari dua puluh tahun.⁶⁴ Bagi para ahli hukum Islam, lelaki mendapat lebih banyak daripada wanita bukan berarti diskriminasi justru menguntungkannya. Karena lelaki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan wanita mempunyai hak untuk mengurus harta miliknya sendiri. Kontekstualisasi yang digagas Munawir Sjazali, awal tahun 1985 muncul sebagai hasil sorotannya pada sebagian lapisan masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi terhadap konsep keadilan yang dibangun dalam hukum faraidl terkait dengan pembagian harta warisan. Selain dari syarat-syarat yang disebutkan di atas dikenal juga istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul suatu ayat seperti pernyataan Al-Wahidi, menurutnya pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yang berkaitan dengan diturunkannya suatu ayat.

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al- Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi. Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu asas yang dapat ditemukan dalam AlQur'an selain asas kemutlakan dan asas individual.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Dalam Tafsir fi Dzilal al-Qur'an, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan

kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Pembagian harta warisan dalam ayat (Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain) Menurut al-Ṣabūnī perbandingan ini adalah sebuah keadilan karena beban tanggung jawab seorang laki-laki lebih banyak dan bagian yang diterimanya juga harus lebih banyak. Dalam Tafsīr Fī Dzīlālil Qurʾan, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

KESIMPULAN

Arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun dilihat dari berapa besar beban atau tanggungjawab masing-masing. Dan Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggungjawabnya seorang laki-laki, maka sudah pantaslah seorang laki-laki bagaiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dilihat dari kacamata hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur diskriminasi, karena bagian yang sudah ditentukan seimbang sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada orang yang menerima harta warisan lebih besar berarti ini merupakan dari besarnya tingkat dan peran kewajibannya terhadap keluarganya. Dan dua banding satu bukanlah bentuk dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan dalam pembagian harta

warisan, justru dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pembagian harta warisan, artinya mereka sama-sama mendapatkan harta warisan dan tidak ada istilah gender dalam Islam antara laki-laki maupun perempuan.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH : STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.